

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian tesis ini yaitu mengapa penetapan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa ASEAN lambat, terhitung sejak disepakatinya *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) di tahun 1995?, penulis membuat hipotesa sementara bahwa penetapan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa ASEAN lambat dikarenakan adanya pertimbangan terhadap *relative gain* dari masing-masing negara. Dan pertimbangan negara-negara terhadap *relative gain* tersebut dapat dilihat pada komitmen-komitmen yang mereka berikan didalam Paket-Paket Skedul Komitmen AFAS. Komitmen-komitmen ini yang kemudian penulis analisa dengan didasarkan pada sudut pandang neorealis, dalam melihat pertimbangan negara-negara ASEAN terhadap *relative gain*.

Berdasarkan sudut pandang neorealis, negara-negara selalu ingin mencegah kemampuan atau kapabilitas relatif dari negara-negara lain. Oleh karena itu, mereka selalu membandingkan performa atau posisi mereka dengan performa atau posisi negara-negara lain dalam hubungannya dengan negara-negara tersebut. Ini seperti yang Grieco nyatakan bahwa negara-negara posisional dalam karakternya. Posisionalitas negara-negara ini dapat menghambat keinginan negara-negara tersebut untuk bekerjasama. Mereka selalu khawatir negara-negara mitranya mendapatkan secara relatif, gain yang lebih besar. Yang nantinya meningkatkan kemampuan negara-negara mitranya tersebut secara relatif terhadap dirinya dan akhirnya negara-negara mitranya tersebut dapat menjadi ancaman bagi dirinya. Posisionalitas negara-negara selanjutnya dapat menimbulkan permasalahan *relative gain* dalam sebuah kerjasama. Negara-negara yang cemas atau khawatir terhadap *relative gain* akan menolak, meninggalkan, atau yang lebih 'halus' akan membatasi komitmen-komitmennya pada suatu perjanjian kerjasama. Tindakan-tindakan inilah yang disebut Grieco dengan posisi defensif. Grieco berpendapat bahwa negara-negara yang khawatir terhadap *relative gain* cenderung untuk mengambil posisi defensif daripada ofensif. Dalam kasus penelitian tesis ini, posisi-posisi defensif negara-negara ASEAN dapat dilihat dari komitmen-komitmen yang mereka berikan dalam Paket Skedul Komitmen AFAS.

Komitmen-komitmen *unbound* dan pembatasan-pembatasan yang mereka berikan kepada moda 4 atau *natural person* berpengaruh kepada lambatnya penetapan MRA Jasa. Adanya komitmen-komitmen *unbound* dan pembatasan-pembatasan terhadap *natural person* atau tenaga kerja asing seperti yang dilakukan oleh masing-masing negara menyebabkan persyaratan dan kualifikasi tenaga kerja tersebut berbeda-beda. Pembatasan-pembatasan terkait moda 4, seperti yang kita tahu, bisa berupa peraturan-peraturan-peraturan, hukum, atau persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja. Pembatasan yang berupa kualifikasi yang berbeda-beda dari negara-negara ASEAN menyebabkan munculnya kesulitan bagi mereka sendiri untuk menyelaraskan kualifikasi yang berbeda-beda tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di Bab 2 bahwa yang dimaksud dengan MRA Jasa itu adalah penyelarasan pengakuan atas kualifikasi-kualifikasi tenaga kerja. Oleh karena itu, tindakan mereka ini akhirnya menyebabkan proses penetapan MRA Jasa ASEAN menjadi berlarut-larut.

Tindakan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN ini, jika kita telaah lagi, dipengaruhi oleh sistem. Negara-negara ASEAN dalam hal ini sebagai unit-unit yang berinteraksi didalam suatu sistem, segala tindakan dan perilakunya dipengaruhi oleh sistem, seperti yang diutarakan Teori Sistemik Neorealis. Karakter unit-unit dalam sistem bersifat identik. Yang dimaksud dengan identik adalah unit-unit yang berada dalam sistem tersebut dibuat sama secara fungsional oleh tekanan struktur. Namun yang menjadi masalah adalah kemampuan negara-negara dalam menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda tersebut. Dalam AFAS, negara-negara ASEAN dibuat menjadi identik secara fungsional. Negara-negara ASEAN didorong untuk menjalankan fungsi yang sama yaitu liberalisasi perdagangan jasa, yang salah satu upaya fasilitasnya dengan penerapan MRA Jasa. Namun kemampuan masing-masing negara untuk menjalani fungsi tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu akhirnya mereka bertindak seperti yang dijelaskan diatas, seperti memberlakukan pembatasan-pembatasan bagi *natural person* atau tenaga kerja asing yang ingin masuk kedalam negara mereka. Tindakan seperti ini dilakukan bukan hanya oleh negara-negara yang kurang mapan sektor jasa dan perekonomiannya seperti CLMV tetapi juga dilakukan oleh negara-negara yang lebih mapan sektor jasa dan perekonomiannya dibandingkan CLMV, seperti Singapura, Malaysia, Filipina,

dll. Oleh karena itu diperlukan niat baik dari seluruh negara anggota ASEAN untuk benar-benar menjalankan liberalisasi perdagangan jasa sehingga akhirnya dapat mewujudkan arus jasa dan tenaga kerja yang bebas bergerak. Yang akhirnya, dimana arus bebas jasa dan tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama pembangunannya, dapat berimplikasi pada terwujudnya ASEAN Economic Community 2015.

Terkait kemampuan negara-negara yang berbeda-beda ini diperlukan juga suatu niat baik dari negara-negara ASEAN yang telah lebih mapan kondisi perekonomiannya dan maju sektor jasanya untuk membantu negara-negara yang kurang mapan perekonomiannya dan belum maju sektor jasanya, seperti CLMV. Dalam hal ini bantuan yang diberikan dapat berupa program-program pembangunan kapaistas bagi sumber daya manusia negara-negara CLMV tersebut. Misal, bantuan keuangan dan teknis, alih teknologi, pendidikan, dan fasilitas pelatihan.

Dari kasus lambatnya penetapan MRA Jasa ASEAN ini, penulis menyimpulkan bahwa ASEAN sebenarnya belum menjadi variabel independen bagi negara-negara anggotanya. ASEAN masih tampil sebagai variabel dependen, yang sangat tergantung pada sikap dan kebijakan yang ditentukan negara-negara anggotanya. ASEAN belum bisa 'memaksa' negara-negara anggotanya untuk menjalankan liberalisasi perdagangan jasa yang salah satu upaya memfasilitasinya adalah melalui penerapan MRA Jasa ASEAN. Terbukti hingga saat ini baru dua sektor jasa yang memiliki MRA Jasa yaitu sektor jasa *business service* dan kesehatan. Sektor jasa business services dengan empat jenis MRA nya yaitu:

- *MRA on Architectural Services*
- *MRA on Accountancy Services*
- *MRA on Surveying Qualification Services*
- dan, *MRA on Engineering Services*

Dan sektor jasa kesehatan dengan tiga jenis MRA nya yaitu:

- *MRA on Medical Practitioners Services*
- *MRA on Dental Practitioners Services*
- dan, *MRA on Nursing Services*

Sementara itu, kelima sektor jasa yang lain, yaitu pariwisata, transportasi laut, transportasi udara, telekomunikasi, dan konstruksi, belum memiliki MRA Jasa. Target untuk menyusun MRA-MRA Jasa yang baru bagi kelima sektor diatas yang

dicanangkan pada tahun 2012 dan diperkirakan akan selesai seluruhnya pada tahun 2015, nampaknya akan tersendat jika negara-negara ASEAN masih berusaha untuk melindungi sektor-sektor jasanya. Diharapkan kedepannya ASEAN dapat lebih 'memaksa' negara-negara anggotanya untuk mematuhi target-target pencapaian liberalisasi perdagangan jasa seperti yang tertera didalam *ASEAN Economic Community Blueprint*.

